



BUPATI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)
INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa pengawasan intern pemerintah daerah merupakan salah satu unsur manajemen yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan Kabupaten Gorontalo yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Gorontalo yang berkualitas dan auditor yang profesional;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan auditor/pemeriksa yang profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP Inspektorat Kabupaten Gorontalo;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Gorontalo dengan Peraturan Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Gorontalo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/03.1/M.PAN/3/2007 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2007-2009;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008, tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 15);

15. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 33 Tahun 2010 tentang Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil untuk Membuat Pernyataan dengan Tujuan Berkelit Dalam Melaksanakan Tugas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2010 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP), adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri :
 - a. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden.
 - b. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittam_a)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).
 - c. Inspektorat Provinsi yang bertanggungjawab kepada Gubernur.
 - d. Inspektorat Kabupaten/kota yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

5. Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) di Daerah Kabupaten Gorontalo melekat pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo, yang dipimpin oleh Inspektur sekaligus sebagai Pimpinan APIP bertanggungjawab langsung kepada Bupati Gorontalo, membawahi beberapa pejabat struktural (pejabat APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Inspektur, dan membawahi para pejabat fungsional selaku Auditornya APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Inspektur serta staf PNS sebagai aparatur pelaksana lainnya.
6. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
7. Pemeriksaan/Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
8. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
9. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

11. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektifitas.
12. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
13. Pimpinan APIP adalah pejabat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo sebagai Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo;
14. Pejabat APIP adalah mereka yang diangkat dalam jabatan struktural berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo bertanggung jawab kepada Inspektur selaku Pimpinan APIP;
15. Pemeriksa/Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor APIP dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pemeriksaan / pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
16. Pelaksana lainnya adalah PNS yang ditempatkan sebagai Staf Inspektorat.
17. Tim Audit/pemeriksa terdiri dari Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim.
18. Auditor/pemeriksa investigatif adalah auditor yang memenuhi kualifikasi dan diberi wewenang untuk melakukan audit investigatif.
19. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
20. Instansi pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
21. Organisasi adalah Departemen/LPND/Kementerian/ Pemerintah Daerah atau institusi yang menurut peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai atasan pimpinan APIP.

22. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah dan atau berdasarkan tujuan audit, yang dilaksanakan sesuai Standar Audit APIP yang berlaku yang menjadi kriteria atau ukuran mutu minimal.
23. Kewajiban, adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenai hukuman.
24. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan apabila dilanggar akan dikenai hukuman.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Kode Etik APIP Inspektorat Kabupaten Gorontalo bertujuan untuk memberikan pedoman yang wajib ditaati oleh pejabat APIP, pejabat fungsional Auditor APIP dan PNS/pelaksana lainnya pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo, dalam rangka mewujudkan APIP Inspektorat yang berintegritas, obyektif/independent – dan kompeten/profesional demi kepentingan Daerah Kabupaten Gorontalo.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Pejabat APIP, pejabat fungsional Auditor APIP, Fungsional Umum dan PNS / Staf pelaksana lainnya pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo.

- (2) Sebagai pedoman bagi Pimpinan APIP untuk mengevaluasi dan mengawasi perilaku para Pejabat APIP, pejabat fungsional/Auditor APIP dan PNS/staf pelaksana Inspektorat Kabupaten Gorontalo lainnya.

Pasal 4

Kode etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari selaku individu dan anggota masyarakat, selaku Warga Negara, selaku PNS, serta selaku pemeriksa/auditor;

BAB III KODE ETIK

Pasal 5

Kode Etik APIP ini terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:

- (1). Prinsip-Prinsip Perilaku APIP Inspektorat Kabupaten Gorontalo.
- (2) Implementasi Dan Atau Penjabaran Prinsip-Prinsip Aturan Perilaku APIP.
- (3) Sanksi / Hukuman bagi pelanggar Kode Etik APIP di Inspektorat Kab. Gorontalo

Pasal 6

Prinsip-Prinsip Perilaku APIP Inspektorat Kabupaten Gorontalo, meliputi :

- a. Integritas, yaitu mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang harus dimiliki dan merupakan keperibadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab guna membangun kepercayaan serta memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal;
- b. Obyektivitas/independen adalah sikap dan tindakan menjunjung tinggi ketidakterpilihkan dan/atau membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan

tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau dalam mengambil keputusan;

- c. Kerahasiaan adalah menghargai nilai dan kepercayaan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Kompetensi dan Profesionalisme adalah memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas;
- e. Loyalitas adalah berupa kesediaan tunduk dan patuh pada tugas yang diamanahkan dan atau kewajiban selaku PNS.

Pasal 7

Implementasi dan/atau Penjabaran Prinsip-Prinsip Aturan perilaku APIP Inspektorat Kabupaten Gorontalo, Prinsip-prinsip perilaku APIP Inspektorat Kabupaten Gorontalo, diimplementasi dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam aturan perilaku para Pejabat APIP, pejabat fungsional Auditor APIP dan PNS/staf pelaksana lainnya, yang merupakan kewajiban dan larangan, baik selaku individu dan anggota masyarakat, selaku warga negara, PNS, maupun sebagai pemeriksa.

Pasal 8

Pejabat APIP, pejabat fungsional Auditor APIP dan PNS/staf pelaksana lainnya pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo, selaku individu dan anggota masyarakat :

- a. Pejabat APIP, pejabat fungsional Auditor APIP dan PNS/staf pelaksana lainnya wajib untuk :
 1. mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban azasi setiap manusia;
 2. menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan hidup bermasyarakat;
 3. bersikap jujur dan bertingkah laku sopan santun;
 4. menjunjung tinggi nilai moral yang berlaku dalam masyarakat;
 5. menjadi panutan dan contoh yang baik dalam penerapan aturan dan ketentuan baik bagi PNS dan masyarakat;

- b. Pejabat APIP, pejabat fungsional Auditor APIP dan PNS/staf pelaksana lainnya, dilarang:
1. menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis;
 2. memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain dan/atau masyarakat;
 3. melakukan kegiatan secara sendiri-sendiri maupun dengan orang lain atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan daerah;
 4. melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan kelompoknya dengan memanfaatkan status dan kedudukan baik langsung maupun tidak langsung;
 5. membocorkan rahasia atau yang harus dirahasiakan baik oleh tupoksi organisasi maupun perintah pimpinan.

Pasal 9

Pejabat APIP, pejabat fungsional Auditor APIP dan PNS/staf pelaksana lainnya, selaku warga negara.

- a. Pejabat APIP, pejabat fungsional Auditor dan staf pelaksana lainnya wajib untuk :
1. Mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 serta menjaga keutuhan NKRI;
 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menjaga nama baik, citra dan kehormatan bangsa dan negara;
- b. Pejabat APIP, pejabat fungsional Auditor dan PNS/staf pelaksana lainnya, dilarang:
1. menjadi organisasi yang dinyatakan dilarang secara sah di Republik Indonesia;
 2. menjadi perantara dalam pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan pemerintah;
 3. menolak tugas yang diperintahkan baik oleh tuntutan tugas atau oleh perintah atasan demi kelancaran pencapaian tugas umum organisasi Inspektorat Kabupaten Gorontalo.

Pasal 10

Pejabat APIP, pejabat fungsional Auditor APIP dan PNS/staf pelaksana lainnya selaku Pegawai Negeri Sipil:

a. Pejabat APIP, pejabat fungsional Auditor APIP dan PNS/staf pelaksana lainnya wajib:

1. menjadi panutan dan contoh yang baik dalam penerapan aturan dan ketentuan bagi PNS lainnya;
2. menjaga rahasia negara, daerah atau rahasia jabatan;
3. mengutamakan kepentingan negara dan daerah di atas kepentingan pribadi dan atau golongan;
4. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
5. melakukan kegiatan secara sendiri-sendiri maupun dengan orang lain atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan daerah;
6. menghindari terjadinya benturan kepentingan;
7. menunjukkan sikap kemandirian dalam pengambilan keputusan;
8. bertanggungjawab, konsisten dan bijaksana;
9. menerapkan secara maksimal prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

b. Pejabat APIP, pejabat fungsional Auditor APIP dan PNS/staf pelaksana lainnya, dilarang untuk :

1. Memanfaatkan status, kedudukan dan peranannya untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;
2. memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;
3. memanfaatkan fasilitas negara dan atau daerah untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;
4. menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis;
5. menjalankan pekerjaan dan profesi lain yang dapat mengganggu independensi, integritas dan profesionalisme;
6. mengungkapkan temuan pemeriksaan yang masih dalam proses penyelesaian ke pada pihak lain dan atau mempublikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak lain tanpa seizin pimpinan APIP;

7. menjadi bagian dari kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendis-kreditkan profesi APIP atau organisasi APIP;
8. memerintahkan dan/atau merubah temuan dalam laporan hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diperoleh saat pemeriksaan, sehingga temuan, kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak obyektif;

Pasal 11

Pejabat APIP, pejabat fungsional Auditor APIP dan PNS/staf pelaksana lainnya, yang ditunjuk oleh pimpinan APIP selaku pemeriksa dalam berperilaku, baik sebagai auditor, antara sesama auditor dan antara auditor dengan auditan, wajib untuk :

- a. memiliki Integritas yaitu :
 1. bersifat jujur, bijaksana, teliti, dan bertanggung jawab serta bersungguh-sungguh;
 2. mampu mengendalikan diri dan memiliki sikap mental yang baik, serta berpakaian rapi/sopan dan berpenampilan menarik;
 3. sopan dalam bertutur kata dan menguasai teknik komunikasi audit;
 4. Berani mengungkapkan apa yang salah dan apa yang benar dan atau berani menegakkan kebenaran serta tidak mudah diancam oleh siapapun;
 5. menggalang kerja sama Tim yang sehat, diantara sesama auditor dalam suatu pelaksanaan audit, yang ditunjukkan dengan menghargai setiap pendapat dari sesama auditor;
 6. mengetahui dan menyadari posisi dan peran serta tanggung jawab dalam manajemen pemeriksiksaan, baik sebagai Pengendali Mutu atau sebagai Pengendali Teknis, serta Ketua Tim maupun sebagai Anggota Tim;
 7. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor, untuk perbaikan dalam rangka pencapaian visi;

8. wajib melaksanakan pemeriksaan secara penuh, baik terhadap dokumen maupun realisasi fisik di lapangan sebagaimana hari / waktu yang ditentukan, jika hal itu tidak dilaksanakan, maka yang bersangkutan tidak berhak menerima uang perjalanan secara penuh dan selanjutnya dapat diganti oleh auditor lainnya dan;
 9. menunjukkan sikap kemandirian dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, menghindari terjadinya benturan kepentingan;
- b. bersikap Obyektif / independen, ditunjukkan dengan :
1. membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam pengambilan keputusan serta menjunjung tinggi ketidakberpihakan;
 2. melaksanakan pemeriksaan sesuai ketentuan dalam Standar Audit APIP yang berlaku yang menjadi kriteria atau ukuran mutu minimal;
 3. Penyampaian laporan hasil pengawasan (lhp), harus didukung dengan seluruh bukti yang cukup, kompoten dan relevan;
 4. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya;
 5. mampu mencegah, menghalangi dan mendeteksi tindakan ilegal atau pelanggaran terhadap kebijakan yang ditetapkan, prosedur atau persyaratan kontrak;
 6. Melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada pimpinan;
 7. Memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk menanggapi temuan dan kesimpulan hasil pemeriksaan;
- c. Menjunjung tinggi Kerahasiaan yang ditunjukkan dengan:
1. menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi, tanpa otoritas yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan;

2. menjaga dan mendokumentasikan seluruh kertas kerja audit secara tertib dan sistematis, agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk dan dianalisa;
 3. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Kompetensi /profesional, seorang pemeriksa/auditor wajib memiliki:
1. Pengetahuan dan keahlian serta kemahiran profesi dan atau besertifikat sebagai auditor;
 2. Keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan, meliputi:
 - a) kemampuan teknis pemeriksaan yang baik;
 - b) kemampuan manajerial/kepemimpinan;
 - c) kemampuan konseptual terkait dengan audit dan auditi;
 - d) kemampuan menggunakan teknik komunikasi yang baik;
 - e) kemampuan menggunakan dan mengoperasikan perangkat komputer dan perangkat IT;
 - f) berupa secara pribadi untuk meningkatkan kemampuan yang berhubungan dengan jabatan yang diemban oleh masing - masing PNS. Kemampuan ini diperoleh melalui keikutsertaan dalam seminar, lokakarya atau pelatihan secara mandiri dan juga melalui Pelatihan Kantor Sendiri/Mandiri secara kontinyu.
 3. Menguasai, memahami dan melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangan serta perannya di dalam Tim Audit, yaitu :
 - a) Pengendali mutu sebagai penjamin kualitas (Quality Assurance) hasil audit/pemeriksaan, yaitu:
 - 1). Memahami dengan baik manajemen pemeriksaan;
 - 2) Memastikan bahwa, pelaksanaan audit telah memenuhi standar audit yang berlaku yang menjadi kriteria atau ukuran mutu minimal;

- 3). Memberikan pendampingan kepada Tim yang melaksanakan audit;
- 4). Melakukan reviu atas hasil audit yang telah dituangkan dalam kertas kerja audit dan mereviu laporan hasil audit/pemeriksaan;

b) Pengendali teknis, yaitu:

- 1) Memahami dengan baik manajemen pemeriksaan;
- 2) Memastikan bahwa, pelaksanaan audit telah memenuhi standar audit yang berlaku yang menjadi kriteria atau ukuran mutu minimal;
- 3) Memberikan pembekalan yang cukup kepada Tim Audit sebelum melaksanakan tugas;
- 4) Memberikan masukan yang cukup kepada Tim Audit jika Tim Audit menemukan masalah dalam melaksanakan tugas;
- 5) melakukan pembahasan hasil audit bersama-sama dengan Tim Audit dan obyek pemeriksaan (auditan)
- 6) Melakukan reviu hasil audit/pemeriksaan yang telah dituangkan dalam kertas kerja audit dan mereviu laporan hasil pemeriksaan;

c) Ketua Tim, yaitu:

- 1) Memahami dengan baik manajemen pemeriksaan;
- 2) Menyusun perencanaan dan program audit/pemeriksaan;
- 3) Melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan petunjuk pelaksanaan audit yang telah ditetapkan;
- 4) Memberikan petunjuk yang diperlukan oleh anggota Tim;
- 5) melakukan pembahasan hasil audit dengan auditan;
- 6) Melakukan reviu kertas kerja audit dari Anggota ;
- 7) Menyusun laporan hasil audit/pemeriksaan (lhp);

- d) Anggota Tim yaitu:
- 1) Membantu menyusun perencanaan dan program audit;
 - 2) Melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan petunjuk pelaksanaan audit yang telah ditetapkan;
 - 3) melakukan pembahasan hasil audit dengan obyek pemeriksaan (auditan);
 - 4) Membantu menyusun laporan hasil audit/pemeriksaan (lhp);
- e) Wajib menguasai dan mempedomani ketentuan dalam Standar Audit APIP yang berlaku, yang menjadi kriteria ukuran mutu minimal, dan jika tidak dilaksanakan, maka hasil pemeriksaan di bawah standar atau mal praktek, serta perkembangan peraturan perundang-undangan;
- e. Pejabat APIP, pejabat fungsional Auditor APIP dan PNS/staf pelaksana lainnya, yang ditunjuk oleh pimpinan APIP, selaku pemeriksa dilarang:
1. meminta dan/atau menerima sesuatu pemberian baik berupa uang, barang dan jasa, serta fasilitas lainnya, baik langsung dan tidak langsung dari pihak lain terkait dengan pemeriksaan;
 2. Memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa;
 3. melakukan atau memaksa pegawai/staf dan masyarakat, dalam melakukan tindakan melawan hukum atau berlaku tidak etis;
 4. Menyalahgunakan dan melampaui wewenang baik sengaja atau karena kelalaiannya;
 5. Menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
 6. Memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;
 7. Memerintahkan dan atau merubah temuan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta dan atau bukti-bukti yang diperoleh saat pemeriksaan, sehingga temuan, kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak obyektif;

8. Mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan dan atau substansi hasil pemeriksaan kepada media massanatau pihak lain, tanpa izin atau perintah dari Pimpinan APIP;
9. Mengubah dan /atau menghilangkan barang bukti hasil pemeriksaan;
10. Menggunakan aksesoris yang berlebihan termasuk menggunakan make-up;

BAB IV

HUKUMAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Tingkat Dan Jenis Hukuman

Pasal 12

Setiap pelanggaran atas Kode Etik akan memberikan citra buruk di mata masyarakat terhadap APIP Inspektorat Kabupaten Gorontalo dan atau profesi audit secara umum, oleh karena itu tindakan tersebut tidak dapat diberi toleransi, meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi, dan atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi. Adapun tingkat dan jenis hukuman terdiri:

- a. Hukuman ringan berupa teguran tertulis, dicatat dalam Daftar Induk Pegawai (DIP)
- b. Hukuman sedang terdiri dari :
 1. tidak ditugaskan sebagai pemeriksa paling lama 2 (dua) kali reguler atau 2 (dua) triwulan secara berturut-turut;
 2. tidak ditugaskan sebagai pemeriksa paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Hukuman berat terdiri dari :
 1. bagi pejabat APIP dan staf / PNS pelaksana lainnya, tidak ditugaskan lagi sebagai pemeriksa selanjutnya dapat diusulkan kepada Bupati untuk dimutasikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. bagi pejabat fungsional auditor APIP, dapat diusulkan kepada Bupati untuk diberhentikan sebagai pejabat fungsional auditor APIP dan dimutasikan sesuai ketentuan yang berlaku;

Bagian Kedua
Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Pasal 13

- (1) Jika Pejabat APIP, pejabat fungsional Auditor APIP dan PNS/staf pelaksana lainnya pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, yang berdampak negatif pada Kelompok Tim Pemeriksa, pada Institusi dan pada Pemerintah Daerah / Negara, maka dijatuhi hukuman peringatan tertulis.
- (2) Jika Pejabat APIP, pejabat fungsional Auditor APIP dan PNS/staf pelaksana lainnya pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, yang berdampak negatif pada Institusi Inspektorat kabupaten Gorontalo hukuman sedang.
- (3) Jika Pejabat APIP, pejabat fungsional Auditor APIP dan PNS/staf pelaksana lainnya pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, berdampak negatif pada pemerintah/negara dan Pemerintah Daerah Daerah, maka dijatuhi hukuman berat.

Pasal 14

Hukuman tersebut pada pasal 13, ditetapkan oleh Badan Kehormatan Kode Etik APIP Inspektorat Kabupaten Gorontalo;

Pasal 15

Hukuman atas pelanggaran Kode Etik APIP Inspektorat Kabupaten Gorontalo, bagi pejabat APIP, pejabat fungsional auditor APIP, dan PNS Staf/pelaksana lainnya, tidak membebaskan dari tuntutan atas pelanggaran Aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bagian Kedua

Badan Kehormatan Kode Etik APIP Inspektorat Kabupaten Gorontalo

Pasal 16

- (1) Penegakkan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan Kode Etik APIP Inspektorat Kabupaten Gorontalo;
- (2) Badan Kehormatan Kode Etik APIP pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo, terdiri dari Pimpinan APIP dengan anggota berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan, diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Gorontalo selaku Pimpinan APIP;
- (3) Anggota Badan Kehormatan Kode Etik APIP Inspektorat Kabupaten Gorontalo adalah mereka yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Minimal pernah mengikuti Diklat dalam Jabatan Fungsional Auditor dan atau bersertifikat sebagai auditor;
 - b. Memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang pengawasan dan atau memangku jabatan di bidang pengawasan minimal 1 tahun;
 - c. Memahami dengan baik ketentuan dalam :
 1. Kode Etik APIP Inspektorat Kabupaten Gorontalo ini;
 2. standar Audit APIP yang berlaku, yang menjadi kriteria atau ukuran mutu minimal; serta
 3. peraturan perundang-undangan sesuai profesi yang berlaku;
- (4) Badan Kehormatan Kode Etik APIP Inspektorat Kabupaten Gorontalo bertugas untuk melakukan penelitian, pemeriksaan, investigasi dan pelaporan atas pelanggaran Kode Etik berdasarkan aduan maupun pengamatan langsung;
- (5) Penjatuhan hukuman oleh Badan Kehormatan Kode Etik APIP Inspektorat Kabupaten Gorontalo, disahkan dalam sidang pleno;
- (6) Hasil sidang pelanggaran Kode Etik APIP oleh Pejabat APIP, pejabat fungsional Auditor APIP dan PNS/staf pelaksana lainnya, akan dilaporkan secara tertulis oleh Pimpinan APIP kepada Bupati Gorontalo selaku atasan APIP;

- (7) Pimpinan Badan Kehormatan Kode Etik APIP dijabat secara exofficio oleh pimpinan APIP pada Inspektorat APIP.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 17

- (1) Pengaduan atas indikasi-pelanggaran Kode Etik oleh Pejabat APIP, pejabat fungsional Auditor APIP dan PNS/staf pelaksana lainnya dapat disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Gorontalo selaku Pimpinan APIP.
- (2) Proses penelitian, pemeriksaan, investigasi dan pelaporan atas pelanggaran Kode Etik oleh Badan Kehormatan Kode Etik APIP, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang pemeriksa/auditor dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu.
- (2) Permohonan pengecualian atas penerapan Kode Etik Inspektorat Kabupaten Gorontalo, tersebut harus dilakukan secara tertulis sebelum auditor terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud.
- (3) Persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik hanya boleh diberikan oleh pimpinan APIP melalui surat persetujuan.

Pasal 19

Badan Kehormatan Kode Etik APIP Inspektorat Kabupaten Gorontalo, disamping bertugas sebagai penegak Kode Etik APIP, juga memberikan dukungan terhadap Tim Pemeriksa yang akan ditunjuk oleh Pimpinan APIP, untuk melakukan pemeriksaan Investigasi/khusus dan pemeriksaan dengan tujuan-tujuan tertentu;

Pasal 20

Seorang Pemeriksa Dapat Mengajukan Keberatan Atas Penugasan Pemeriksaan Apabila :

- a. Pemeriksa/auditor tidak dapat bersikap obyektif dan independen dalam melakukan audit, dengan mengajukan keberatan atas penugasan, dan pimpinan APIP dapat menggantikannya dengan auditor lain yang tidak terganggu keindependensian dan obyektifitasnya.
- b. Pemeriksa/auditor tidak akan dapat menyelesaikan tugas audit dan atau tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki;
- c. Keberatan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan APIP;

Pasal 21

Kriteria Pejabat APIP dan PNS/staf pelaksana lainnya yang dapat ditugaskan sebagai pemeriksa:

- a. Bagi pejabat APIP dan PNS/staf atau pelaksana lainnya pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo, yang dapat ditugaskan sebagai pemeriksa/auditor, wajib memiliki kriteria :
 1. Minimal pernah mengikuti Diklat dalam Jabatan Fungsional Auditor dan atau bersertifikat sebagai auditor;
 2. telah 2 (dua) tahun bekerja di Inspektorat Kabupaten Gorontalo dan atau bekerja di bidang pengawasan;
 3. telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati Gorontalo ini;
 4. Tingkat pendidikan minimal D3 atau karena pengalaman tugasnya dianggap sederajat;
 5. Berdasar perintah pimpinan APIP.
- b. Bagi pejabat dan PNS/staf atau pelaksana lainnya pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo, yang dapat ditunjuk dalam Tim untuk melakukan pemeriksaan khusus / investigasi wajib memiliki kriteria:
 1. Bersertifikat sebagai auditor;
 2. Latar belakang pendidikan dan kompetensi sesuai tujuan audit;

3. Telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati Gorontalo ini;
4. Berdasar perintah pimpinan APIP.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 18 Agustus 2014

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2014